



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ISMAIL;
Tempat lahir	: Bima ;
Umur/tgl lahir	: 39 Tahun / 15 Juli 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Coo Dampo Rt. 13 Rw. 07 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis

Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Penganiayaan".

Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Rbi Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah/bilah parang panjang gagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa, oleh karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari Tahun 2019 bertempat di Pinggir jalan Raya Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Irmansyah sedang duduk dipinggir jalan bersama saudara Awar, saudara Muhammad Zidan dan saudara hamdan, kemudian datang terdakwa dari arah Utara dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berhenti didepan tempat duduk saksi bersama teman-temannya, setelah itu saksi Irmansyah menegur terdakwa, namun terdakwa tidak menyahutnya, kemudian terdakwa pergi kearah selatan dan berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Irmansyah bersama teman-temannta, kemudian terdakwa datang dari arah utara sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menendang saksi Irmansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian saksi Irmansyah terjatuh ditanah, setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi Irmansyah dengan menggunakan tanagn kiri dan langsung membacok kearah kepala saksi Irmansyah dengan menggunakan sebilah parang, dan sempat ditangkis oleh saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya mengenai tangan kanan saksi Irmansyah dan mengalami luka robek.

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Irmansyah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/14/013/Visum/I/2020 tanggal, 02 Maret 2020, dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran panjang dua sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan kedalam enam sentimeter.
- Terdapat luka robek pada jari manis tangan kanan ukuran panjang dua sentimeter, dan lebar dua sentimeter.
- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalam dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada pinggang ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter.

Kesimpulan

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRMANSYAH, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pinggir jalan Raya Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dipinggir jalan bersama saksi Awar, saksi Muhammad Zidan dan saksi Hamdan, kemudian datang terdakwa dari arah Utara dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berhenti didepan tempat duduk saksi, setelah itu saksi menegur terdakwa, namun terdakwa tidak menyahutnya, kemudian terdakwa pergi kearah selatan dan berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi, kemudian terdakwa datang dari arah utara sambil memegang sebilah parang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian saksi terjatuh ditanah, setelah itu terdakwa

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membacok ke arah kepala saksi dengan menggunakan sebilah parang, dan sempat ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya mengenai tangan kanan saksi dan mengalami luka robek;

- Bahwa terdakwa membacok saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh terdakwa yaitu parang panjang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 50 cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Irmansyah mengalami Luka Berat berdasarkan hasil Visum et Revertum RSUD Bima Nomor : 353/89/013/Visum/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Nizarwan Islamy, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada kepala sebelah kiri bagian atas sembilan sentimeter dari telinga kiri tampak luka robek dengan ukuran empat kali satu kali dua sentimeter, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran empat sentimeter.
- Pada kepala bagian kiri bagian enam sentimeter dari lubang telinga tampak luka robe dengan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter, bila dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran lima sentimeter.
- Pada lengan kiri atas empat sentimeter dari bahu, tampak luka lecet gores dengan ukuran empat kali nol koma dua sentimeter.
- Enam sentimeter dari luka ketiga tampak luka lecet gores dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua sentimeter.

KESIMPULAN

- Luka tersebut diatas diakibatkan karena trauma benda tajam.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ZIDAN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Irmansyah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pinggir jalan Raya Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dipinggir jalan bersama saksi Awar, saksi Irmansyah dan saksi Hamdan, kemudian datang terdakwa dari arah Utara dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berhenti didepan tempat duduk saksi Irmansyah, setelah itu saksi Irmansyah menegur terdakwa, namun

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menyahutnya, kemudian terdakwa pergi ke arah selatan dan berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Irmansyah, kemudian terdakwa datang dari arah utara sambil memegang sebilah parang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Irmansyah;

- Bahwa terdakwa menendang saksi Irmansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian saksi Irmansyah terjatuh ditanah, setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membacok ke arah kepala saksi Irmansyah dengan menggunakan sebilah parang, dan sempat ditangkis oleh saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya mengenai tangan kanan saksi Irmansyah dan mengalami luka robek;

- Bahwa terdakwa membacok saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh terdakwa yaitu parang panjang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 50 cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Irmansyah mengalami Luka Berat berdasarkan hasil Visum et Revertum RSUD Bima Nomor : 353/14/013/Visum/I/2020 tanggal, 02 Maret 2020, dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran panjang dua sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan kedalam enam sentimeter.
- Terdapat luka robek pada jari manis tangan kanan ukuran panjang dua sentimeter, dan lebar dua sentimeter.
- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalam dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada pinggang ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter.

Kesimpulan

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HAMDAN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Irmansyah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pinggir jalan Raya Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dipinggir jalan bersama saksi Awar, saksi Muhammad Zidan dan saksi Irmansyah, kemudian datang terdakwa dari arah Utara dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berhenti didepan tempat duduk saksi Irmansyah, setelah itu saksi Irmansyah menegur terdakwa, namun terdakwa tidak menyahutnya, kemudian terdakwa pergi kearah selatan dan berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Irmansyah, kemudian terdakwa datang dari arah utara sambil memegang sebilah parang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Irmansyah;
- Bahwa terdakwa menendang saksi Irmansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian saksi Irmansyah terjatuh ditanah, setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membacok kearah kepala saksi Irmansyah dengan menggunakan sebilah parang, dan sempat ditangkis oleh saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya mengenai tangan kanan saksi Irmansyah dan mengalami luka robek;
- Bahwa terdakwa membacok saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh terdakwa yaitu parang panjang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 50 cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Irmansyah mengalami Luka Berat berdasarkan hasil Visum et Revertum RSUD Bima Nomor : 353/14/013/Visum/II/2020 tanggal, 02 Maret 2020, dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran panjang dua sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan kedalam enam sentimeter.
- Terdapat luka robek pada jari manis tangan kanan ukuran panjang dua sentimeter, dan lebar dua sentimeter.
- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalam dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter.

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada pinggang ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter.

Kesimpulan

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Irmansyah;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pinggir jalan Raya Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya datang terdakwa dari arah Utara dengan menggunakan sepeda motor melewati saksi Irmansyah yang sedang duduk dipinggir jalan bersama saksi Awar, saksi Hamdan dan saksi Muhammad Zidan, kemudian saksi Irmansyah menegur terdakwa, namun terdakwa tidak menyahutnya, kemudian terdakwa pergi kearah selatan dan berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Irmansyah, kemudian terdakwa datang dari arah utara sambil memegang sebilah parang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Irmansyah;
- Bahwa terdakwa menendang saksi Irmansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian saksi Irmansyah terjatuh ditanah, setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membacok kearah kepala saksi Irmansyah dengan menggunakan sebilah parang, dan sempat ditangkis oleh saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya mengenai tangan kanan saksi Irmansyah dan mengalami luka robek;
- Bahwa terdakwa membacok saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh terdakwa yaitu parang panjang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 50 cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil hasil Visum et Revertum RSUD Bima Nomor : 353/14/013/Visum/I/2020 tanggal, 02 Maret 2020, dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima, dengan hasil pemeriksaan :

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran panjang dua sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan kedalam enam sentimeter.
- Terdapat luka robek pada jari manis tangan kanan ukuran panjang dua sentimeter, dan lebar dua sentimeter.
- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalam dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada pinggang ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter.

Kesimpulan

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pinggir jalan Raya Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Irmansyah;
- Bahwa awalnya saksi Irmansyah sedang duduk dipinggir jalan bersama saudara Awar, saudara Muhammad Zidan dan saudara hamdan, kemudian datang terdakwa dari arat Utara dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berhenti didepan tempat duduk saksi bersama teman-temannya, setelah itu saksi Irmansyah menegur terdakwa, namun terdakwa tidak menyahutnya, kemudian terdakwa pergi kearah selatan dan berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Irmansyah bersama teman-temannta, kemudian terdakwa datang dari arah utara sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menendang saksi Irmansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian saksi Irmansyah terjatuh ditanah, setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi Irmansyah dengan menggunakan tanagn kiri dan langsung membacok kearah kepala saksi Irmansyah dengan menggunakan sebilah parang, dan sempat ditangkis oleh saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya mengenai tangan kanan saksi Irmansyah dan mengalami luka robek awalnya saksi sedang duduk dipinggir jalan bersama saksi Awar, saksi Muhammad Zidan dan saksi Hamdan, kemudian datang terdakwa dari arat Utara dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berhenti didepan tempat duduk saksi, setelah itu saksi menegur terdakwa, namun terdakwa tidak menyahutnya, kemudian terdakwa pergi kearah selatan dan berhenti sekitar 10

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter dari tempat duduk saksi, kemudian terdakwa datang dari arah utara sambil memegang sebilah parang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi;

- Bahwa terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian saksi terjatuh ditanah, setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membacok kearah kepala saksi dengan menggunakan sebilah parang, dan sempat ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya mengenai tangan kanan saksi dan mengalami luka robek;

- Bahwa terdakwa membacok saksi dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh terdakwa yaitu parang panjang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 50 cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Irmansyah mengalami Luka Berat berdasarkan hasil Visum Et Revertum RSUD Bima Nomor: 353/14/013/Visum/II/2020 tanggal, 02 Maret 2020, dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kepala sebelah kiri bagian atas sembilan sentimeter dari telinga kiri tampak luka robek dengan ukuran empat kali satu kali dua sentimeter, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran empat sentimeter.
- Pada kepala bagian kiri bagian enam sentimeter dari lubang telinga tampak luka robe dengan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter, bila dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran lima sentimeter.
- Pada lengan kiri atas empat sentimeter dari bahu, tampak luka lecet gores dengan ukuran empat kali nol koma dua sentimeter.
- Enam sentimeter dari luka ketiga tampak luka lecet gores dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua sentimeter.

KESIMPULAN

- Luka tersebut diatas diakibatkan karena trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum persidangan, maka Majelis

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa ISMAIL demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ISMAIL adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pinggir jalan Raya Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Irmansyah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Irmansyah sedang duduk dipinggir jalan bersama saksi Anwar, saksi Muhammad Zidan dan saksi Hamdan, kemudian datang terdakwa dari arah Utara dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berhenti didepan tempat duduk saksi Irmansyah bersama teman-temannya, setelah itu saksi Irmansyah menegur terdakwa, namun terdakwa tidak menyahutnya, kemudian terdakwa pergi kearah selatan dan berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Irmansyah bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa datang dari arah utara sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menendang saksi Irmansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan,

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Irmansyah terjatuh ditanah, setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membacok kearah kepala saksi Irmansyah dengan menggunakan sebilah parang, dan sempat ditangkis oleh saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya mengenai tangan kanan saksi Irmansyah dan mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Irmansyah mengalami Luka Berat berdasarkan hasil Visum et Revertum RSUD Bima Nomor : 353/14/013/Visum/I/2020 tanggal, 02 Maret 2020, dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kepala sebelah kiri bagian atas sembilan sentimeter dari telinga kiri tampak luka robek dengan ukuran empat kali satu kali dua sentimeter, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran empat sentimeter.
- Pada kepala bagian kiri bagian enam sentimeter dari lubang telinga tampak luka robe dengan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter, bila dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran lima sentimeter.
- Pada lengan kiri atas empat sentimeter dari bahu, tampak luka lecet gores dengan ukuran empat kali nol koma dua sentimeter.
- Enam sentimeter dari luka ketiga tampak luka lecet gores dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua sentimeter.

KESIMPULAN

- Luka tersebut diatas diakibatkan karena trauma benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Irmansyah terhambat melakukan aktifitas sehari-hari, oleh karena luka yang dialami saksi Irmansyah;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa membacok saksi Irmansyah dengan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Irmansyah dengan menggunakan sebilah parang dan sempat ditangkis oleh saksi Irmansyah dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya mengenai tangan kanan saksi Irmansyah dan mengalami luka robek sehingga membuat saksi Irmansyah tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari oleh karena saksi Irmansyah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah/bilah parang panjang gagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna hitam, dimana barang bukti ini merupakan benda tajam yang dipakai terdakwa untuk membacok saksi Irmansyah, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan terdakwa ISMAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah/bilah parang panjang gagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6.Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Y. Erstanto W., SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH.,MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fathullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim – hakim anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, SH.

Y. Erstanto W., SH.,M.Hum.

Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, SH

Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rbi Halaman 13 dari 13